

## Kepailitan Akibat Pembatalan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh Kreditor Separatis

Tegar Amar Karar<sup>1\*</sup>, Yunanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Bank BCA Kota Pekalongan, Jawa Tengah

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah  
tegar.ak@gmail.com

### ABSTRACT

*PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. and Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, as separatist creditors, considered that the ratification of the peace agreement had not met the requirements and then filed an appeal. The purpose of this study is to examine the position of separatist creditors in ratifying peace agreements and to analyze the Supreme Court Decision Number 1434K/Pdt.Sus-Bankrupt/2020 according to the provisions of the Bankruptcy Law. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the Bankruptcy Law regulates the position of separatist creditors in the ratification of peace agreements within the framework of PKPU. Supreme Court Decision Number 1434K/Pdt.Sus-Bankrupt/2020 annulled the Central Jakarta Commercial Court Decision, resulting in PT. Plaza Adika Lestari was declared bankrupt, according to the Bankruptcy Law.*

**Keywords:** *Bankruptcy; Separatist Creditors; Peace Agreement.*

### ABSTRAK

PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, selaku kreditor separatis beranggapan bahwa pengesahan perjanjian perdamaian belum memenuhi persyaratan dan kemudian mengajukan upaya kasasi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kedudukan kreditor separatis dalam pengesahan perjanjian perdamaian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Undang-Undang Kepailitan mengatur kedudukan kreditor separatis terhadap pengesahan perjanjian perdamaian dalam rangka PKPU. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020 membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga akibatnya PT. Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit, sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.

**Kata Kunci:** *Kepailitan; Kreditor Separatis; Perjanjian Perdamaian.*

#### A. PENDAHULUAN

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi pasti membutuhkan modal yang cukup untuk membiayai keperluan dan kegiatannya (Kusmiati, 2019). Perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus. Modal dapat diperoleh dengan memakai modal maupun melakukan pinjaman dari pihak lain sebagai cara untuk menolong perusahaannya meningkatkan usahanya dan keuntungan yang didapatkan baik dari sisi waktu maupun dari sisi jumlah (Khusna, 2019).

Kesepakatan pinjam-meminjam untuk memperoleh bantuan dana dari pihak ketiga ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian yang disepakati para pihak pada waktu jatuh tempo

sesuai dengan waktu yang diperjanjikan (Afriana & Mantili, 2017). Perusahaan tidak selalu berada dalam kondisi diatas bahkan perusahaan dapat mengalami penurunan sehingga tidak mampu membayar kewajibannya berupa utang pada para kreditor. Kewajiban debitor adalah untuk melunasi utangnya, namun terkadang ada situasi di mana debitor tidak memenuhi kewajiban tersebut atau menghentikan pembayaran utangnya. Apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya terhadap kreditor, maka akan terjadi perselisihan antara keduanya. Terhadap hal tersebut terdapat opsi yang sering kali ditempuh para kreditor yaitu mengajukan Permohonan pailit.

Penggunaan Hukum Kepailitan sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa utang-piutang sangat diminati oleh banyak pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian melalui kepailitan jauh lebih cepat daripada melalui gugatan wanprestasi. Diharapkan melalui lembaga kepailitan ini akan memberikan keamanan dan jaminan terlaksananya kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk debitor dan kreditor. Kepailitan dianggap lebih efisien dan memberikan tekanan lebih terhadap Debitor mengingat akibat hukum yang ditimbulkan juga lebih beresiko sehingga mereka takut dan berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya seperti perdamaian atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar perusahaannya tidak jadi pailit (Sofia, 2020). Dalam PKPU terdapat hal yang paling vital dari proses tersebut yaitu Perdamaian, karena dalam perdamaian tersebut debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang menjadi bahan pertimbangan untuk kreditor apakah perusahaan tersebut masih memiliki prospek sehingga dapat di tempuh jalur damai, kemudian apabila telah tercapai perdamaian, maka PKPU dianggap berakhir. Meskipun PKPU dapat diajukan kedua pihak baik debitor maupun kreditor akan tetapi Rencana perdamaian hanya dapat diajukan oleh Debitor saja, hal ini dikarenakan rencana perdamaian adalah bentuk penawaran Debitor pada kreditor, sehingga dimungkinkan ada restrukturisasi atau rescheduling utang dalam rencana perdamaian tersebut (Sofia, 2020).

Contohnya seperti yang terjadi pada perkara PT. Plaza Adika Lestari, dimana perusahaan tersebut diajukan permohonan PKPU oleh kreditornya yang dikabulkan dalam Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Juli 2020. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian juga memberikan putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020 antara PT. Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dengan para kreditornya dengan Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Oktober 2020 karena dianggap telah memenuhi kuorum sebagai syarat diterimanya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Singapore Branch* beranggapan bahwa rencana perdamaian belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga seharusnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengesahkan perdamaian. PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Singapore Branch* kemudian mengajukan kasasi terhadap Putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 memberikan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Singapore Branch* tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Teori yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah teori badan hukum, perlindungan hukum dan kreditor. Sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata (Sjahdeini, 2016). Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Secara umum kreditor dalam hukum dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan urutan prioritas haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para kreditor yang lain. Jenis-jenis kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren (Silalahi & Claudia, 2020).

Penulis menemukan adanya beberapa artikel terkait yang membahas mengenai putusan pembatalan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian (*homologasi*). Pertama, artikel yang ditulis oleh Indah Jacinda dan Stanislaus Atalim pada tahun 2019, yang berjudul “Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”. Artikel tersebut menganalisis terhadap putusan pembatalan perjanjian perdamaian homologasi pada kasus kepailitan PT. Njonja Meneer (Jacinda & Atalim, 2019). Kedua, artikel yang ditulis Feiby Annisa & Mia Hadiati pada tahun 2021, yang berjudul “Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Isi Perjanjian Perdamaian Yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718k/Pdt.Sus-Pailit/2019)”. Artikel tersebut menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor:

718k/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam hal apakah pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU yang telah dihomologasi dan dilakukan perubahan terhadap isi perjanjian dapat terjamin dalam pelaksanaannya (Annisa & Hadiati, 2021). Ketiga, artikel yang ditulis Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas pada tahun 2019, yang berjudul “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”. Artikel tersebut menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pembatalan perdamaian dan akibat hukum putusan pembatalan perdamaian pada PKPU dalam kasus PT Njonja Meneer yang didasarkan pada studi Putusan Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg (Harsono & Prananingtyas, 2019).

Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel yang disebutkan di atas. Perbedaan artikel ini dengan sebelumnya adalah artikel ini mengkaji pertimbangan hakim dalam pembatalan pengesahan perjanjian perdamaian oleh kreditor separatis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji kedudukan kreditor separatis dalam pengesahan perjanjian perdamaian serta menganalisis apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan uraian yang sudah disebutkan di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam artikel ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan kreditor separatis dalam pengesahan perjanjian perdamaian? dan 2. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 terkait kepailitan akibat pembatalan pengesahan rencana perdamaian oleh kreditor separatis?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan kreditor separatis dalam pengesahan perjanjian perdamaian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 terkait kepailitan akibat pembatalan pengesahan rencana perdamaian oleh kreditor separatis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan penelitian. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan dasar argumentasi yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa telah sesuai atau melanggar hukum, serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut diatur menurut hukum yang berlaku. Metode ini memfokuskan pada analisis teks-teks hukum, dokumen hukum, dan pendekatan deduktif untuk menghasilkan

pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang diteliti (Fajar & Achmad, 2017). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu komunitas atau populasi, serta menggambarkan gejala atau hubungan antara gejala-gejala yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, makalah terkait dengan masalah yang diteliti, dan data resmi dari instansi pemerintah.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, di mana data-data yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisis secara rinci. Teori dan norma-norma kualitas yang relevan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, serta memberikan landasan bagi kesimpulan yang diperoleh

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Pengesahan Perjanjian Perdamaian.

Dalam pengesahan perjanjian perdamaian tidak semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan kedudukan kreditor ditentukan oleh jenis kreditornya, yaitu *pertama*, kreditor separatis, merupakan pemegang hak jaminan kebendaan yang diagunkan oleh Debitor; *kedua*, kreditor preferen, kreditor yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang; dan *ketiga*, kreditor konkuren, kreditor yang saling bersaing, kreditor yang tidak termasuk golongan kreditor separatis atau kreditor preferen yang pelunasan piutangnya setelah dicukupkan dari hasil penjualan atau pelelangan harta pailit setelah diambil bagian dari kreditor separatis dan kreditor preferen (Silalahi & Claudia, 2020). Perbedaan antara kreditor separatis dan kreditor konkuren terletak pada hak kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminan mereka seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan mendapatkan pembayaran piutang mereka lebih dahulu daripada kreditor konkuren. Pembagian hasil penjualan aset pailit dilakukan berdasarkan prioritas di mana kreditor dengan prioritas yang lebih tinggi mendapatkan pembayaran lebih dahulu daripada kreditor dengan prioritas yang lebih rendah, dan kreditor dengan prioritas yang sama menerima pembayaran secara proporsional (*pari passu prorata parte*).

Menurut Munir Fuady berdasarkan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat dikatakan bahwa syarat yuridis agar debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yaitu ada utang, minimal satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan kreditor lebih dari satu (Fuady, 2014). Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan

bahwa terdapat tiga persyaratan agar suatu pailit dapat diterapkan, yaitu: Pertama, harus terdapat utang. Kedua, salah satu dari utang tersebut telah cukup waktu dan dapat ditagih. Ketiga, pihak yang berutang (debitor) memiliki minimal dua atau lebih kreditor. Mengenai syarat minimal 2 kreditor, rasionya sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu sitaan umum atas semua harta benda debitor, kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai tata urutan tingkat kreditor sebagaimana di atur dalam undang-undang (Ishak, 2016). Kreditor tersebut dapat berupa kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.

Upaya untuk menghindari terjadinya kepailitan, maka diadakan aturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Munir Fuady menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran hutang (*suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga yang dimana didalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya merupakan sejenis *legal moratorium* (rencana perdamaian) (Fuady, 2014). Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bisa dilakukan dalam rangka perdamaian yang mencakup penawaran pembayaran secara keseluruhan atau sebagian kepada Kreditor oleh Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Perdamaian pada PKPU sendiri merupakan tahapan yang paling berharga, karena dalam perdamaian tersebut Debitor dapat mengusulkan rencananya kepada Para Kreditor. Dalam PKPU perdamaian merupakan bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Inti dari PKPU adalah sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan diskusi atau negosiasi antara pihak yang berutang dan pihak yang terutang. Tujuannya adalah supaya pihak yang berutang tidak harus dinyatakan pailit dengan membayar semua atau sebagian dari utangnya. Dan tindakan ini kemudian mengakhiri perselisihan utang yang terjadi dengan mencapai perdamaian. Tidak ada gunanya melakukan PKPU jika para pihak tidak serius dalam melaksanakan perdamaian.

Perdamaian dalam PKPU adalah langkah penting bagi Debitor karena melalui kesepakatan tersebut, Debitor dapat mengajukan rencana penyelesaian utangnya. Pasal 222

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan hak kepada Debitor untuk mengusulkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Perdamaian ini akan terjadi dengan melalui proses perundingan dalam rapat antara Debitor dan Para Kreditor untuk menentukan cara pembayaran utangnya. Sesuai dengan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa hasil dari rapat dengan Para Kreditor itu dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas yang bermaterikan tentang hasil rapat perundingan dan kesepakatan perdamaian atas utang Debitor. Rencana perdamaian dapat diterima maupun ditolak oleh Majelis Hakim. Apabila rencana perdamaian tersebut disetujui oleh para Kreditor, maka kesepakatan tersebut akan mendapat persetujuan dari Pengadilan Niaga (*Homologasi*). Ketika rencana perdamaian dihomologasi, penetapan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan berakhir, selanjutnya Debitor tinggal menjalankan isi yang ada pada penetapan perdamaian yang telah dibuat bersama para Kreditor (Annisa & Hadiati, 2021).

Rencana perdamaian ini memiliki konsekuensi yaitu apabila telah disepakati antara debitor dan kreditor-kreditornya, setelah itu ditemukan adanya cidera janji yang dilakukan oleh debitor, maka otomatis akan mengakibatkan debitor dijatuhkan pailit oleh pengadilan (Rahmadiyah, 2015). Berdasarkan mekanisme PKPU yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berarti bahwa yang berhak merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian adalah debitor dan kreditor itu sendiri dan tidak boleh adanya intervensi dari pihak-pihak lain dalam perundingan dan penyepakatannya (Jacinda & Atalim, 2019).

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan menurut hukum kepailitan. Kreditor pemegang jaminan kebendaan juga diatur dalam hukum kepailitan. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek atau hak kebendaan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Eksekusi terhadap obyek jaminan dapat dilakukan dengan parate eksekusi, titel eksekutorial, ataupun penjualan di bawah tangan. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hak eksekusi kreditor separatis tidak dapat serta merta langsung dieksekusi, karena menunggu masa penangguhannya selama jangka waktu

90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit. Adapun tujuan penangguhan tersebut antara lain adalah untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian, untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Kreditor separatis baru dapat mengeksekusi sendiri hak jaminan kebendaan yang dikuasainya setelah melewati masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari berakhir.

Hukum kepailitan mengenal istilah “kreditor separatis”. Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya (Kosasih, 2013). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, namun kreditor separatis dan kreditor preferen harus dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tidak cukup untuk melunasi utangnya debitor pailit (Putra, 2014).

Pasal-Pasal dan Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memuat hak dari kreditor separatis tersebut dalam penentuan perdamaian dalam rangka PKPU. Beberapa pasal terkait yang menjelaskan tentang kedudukan kreditor separatis dalam penentuan perdamaian dalam rangka PKPU, yaitu Pasal 222 ayat (2) serta penjelasan dan Pasal 222 ayat (3), Pasal 228 ayat (4) serta penjelasan, Pasal 229 ayat (1) huruf (b), Pasal 281 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 285 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kedudukan kreditor separatis dalam pengesahan rencana perdamaian adalah Pertama, kreditor separatis yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon kepada Pengadilan Niaga agar kepada debitor diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya (vide Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Kedua, jika Kreditor separatis belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor separatis harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud

untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor separatis untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya (vide Pasal 228 ayat (4) serta Penjelasan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Ketiga, Kreditor Separatis berhak mengikuti voting perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana Kreditor Separatis tidak perlu melepaskan hak atas agunannya. Hal tersebut sebagaimana Pasal 281 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Keempat, Kreditor Separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

Kelima, Kreditor Separatis yang tidak setuju terhadap rencana perdamaian dapat mengajukan kasasi terhadap rencana perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga (vide Pasal 285 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa Pasal beserta penjelasan dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 maka dapatlah diketahui kedudukan dari kreditor separatis itu baik dalam penundaan kewajiban pembayaran utang serta kedudukan kreditor separatis dalam penentuan perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena pasal-pasal tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa kreditor separatis berhak untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitornya bila diketahui debitor tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, kreditor separatis juga dapat memberikan suaranya terkait rencana perdamaian, serta kreditor

separatis juga merupakan bagian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dan hak suara kreditor separatis dalam penentuan perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang juga diperhitungkan. Oleh karena itu, bila dilihat berdasarkan pasal-pasal yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapatlah dikatakan bahwa kreditor separatis memiliki kedudukan hukum dalam penentuan perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang.

## **2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Terkait Kepailitan Akibat Pembatalan Pengesahan Rencana Perdamaian oleh Kreditor Separatis.**

Pada tanggal 17 Juni 2020, PT. Plaza Adika Lestari telah diajukan Permohonan PKPU oleh salah satu kreditornya dengan register Perkara Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Ps. Terhadap permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan PKPU Sementara terhadap Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst (Putusan PKPU) yang diucapkan pada persidangan tanggal 9 Juli 2020 (Tanggal Putusan PKPU). Dalam Putusan PKPU tersebut, Majelis Hakim Perkara Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst membacakan Putusan yang amarnya: mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan Debitor dalam PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak tanggal putusan dibacakan (PKPU Sementara).

Bahwa selanjutnya terhadap putusan PKPU tersebut berdasarkan laporan Hakim Pengawas telah tercapai perdamaian antara PT. Plaza Adika Lestari selaku debitor dengan para kreditornya dan diajukan pengesahan perdamaian. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memberikan putusan pengesahan perdamaian dengan Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Oktober 2020 dengan amar yang intinya: a). menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020 antara PT. Plaza Adika Lestari (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya; b). menghukum Termohon PKPU/PT. Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020 tersebut; dan c). menyatakan PKPU Perkara Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst, demi hukum berakhir.

Sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2020, terhadap putusan tersebut, PT. Bank QNB

Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch* mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020. Berdasarkan memori kasasi yang diterima, PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch* sebagai Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Oktober 2020.

Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 memberikan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch* tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi). Penulis dalam kasus ini, sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Para pemohon kasasi terbukti merupakan kreditor separatis pemegang hak tanggungan dan fidusia serta gadai yang hak tagihnya telah diakui oleh Pengurus dan Hakim Pengawas yaitu PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. sejumlah Rp. 355.264.726.032,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) dan *Qatar National Bank Singapore Branch* Rp. 1.502.170.987.085,00 (satu triliun lima ratus dua miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah). Meskipun PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch* yang hak tagihnya telah diakui sebagaimana tersebut dalam Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh Hakim Pengawas dan mereka hadir pada saat pemungutan suara/voting, ternyata oleh Hakim Pengawas dinyatakan tidak memiliki hak suara/hak suara tidak diberikan dan voting atas perjanjian perdamaian dilaksanakan hanya terhadap kreditor konkuren.

Menurut penulis, seharusnya oleh karena voting perjanjian perdamaian dilaksanakan dalam kerangka PKPU, maka pelaksanaan voting harus berpedoman pada ketentuan Pasal 281 jo Pasal 280 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu diikuti oleh kreditor konkuren dan kreditor separatis. Voting dalam perjanjian perdamaian tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 281 dan Pasal 280 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seharusnya *judex facti* Pengadilan Niaga tidak mengesahkan perjanjian perdamaian dan harus menolak, dimana karena perjanjian perdamaian ditolak

maka debitor PT. Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit dan sesuai ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus ditunjuk Hakim Pengawas dan Kurator.

Walaupun ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, akan tetapi ketentuan tersebut tidak menghapuskan kewajiban dipenuhinya persyaratan Pasal 281 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Oleh karena persetujuan atas rencana perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengesahkan perdamaian harus dibatalkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (3) dan Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena itu PT. Plaza Adika Lestari tersebut dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Definisi debitor pailit terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Akibat hukum putusan pembatalan perdamaian bagi debitor adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, debitor dinyatakan sebagai debitor pailit dan setelah dibukanya kembali proses kepailitan, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dan kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan terhadap harta pailit (Harsono, & Prananingtyas, 2019). Adanya kepailitan maka tentu saja terjadi pembayaran piutang dari debitor kepada kreditor. Harta kekayaan debitor akan disita oleh kurator dan dikelola kurator lalu dijual dengan cara dilelang yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada para kreditor.

Hukum Kepailitan pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia yang terdiri dari kepentingan yang sama berbeda atau bertentangan yang kerap menimbulkan masalah ke permukaan sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan, dapat mengganggu stabilitas kehidupan atau stabilitas hubungan hukum yang bersangkutan, karena masing-masing pihak akan mempertahankan atau membela kepentingan masing-masing. Disinilah hukum akan berperan melindungi kepentingan para pihak sehingga tidak terjadi pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan (Nadirah, 2018). Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Eksistensi Undang-Undang Kepailitan diperlukan karena harus ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai cara membagi harta kekayaan debitor diantara para kreditornya dalam hal debitor memiliki lebih dari seorang kreditornya. Dalam kasus kepailitan tentu saja harus tetap memberikan perlindungan hukum kepada kreditor agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat terwujud dan jika dalam setiap kasus kepailitan kreditor sudah dapat mendapatkan kembali hak-haknya, maka dapat dikatakan bahwa kreditor telah mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus PT. Plaza Adika Lestari tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Singapore Branch* sebagai kreditor separatis telah mendapatkan kembali haknya yang berupa pembayaran piutang oleh debitor walaupun dengan cara kepailitan. PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Singapore Branch* juga mendapatkan kepastian hukum bahwa adanya pembayaran piutang dari debitor kepada kreditor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator, selain itu akselerasi pembayaran utang karena melalui jalur kepailitan dengan begitu dapat dikatakan bahwa PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Singapore Branch* disini sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Pihak PT. Plaza Adika Lestari pun dapat dikatakan telah mendapatkan perlindungan hukum, karena PT. Plaza Adika Lestari disini pun tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh para kreditor, karena pihak kreditor pun bersikap sesuai dengan aturan yang ada walaupun akhirnya debitor harus dipailitkan, karena memang kepailitan sebagai jalan keluar dari masalah utang-piutang. Dalam kasus PT. Plaza Adika Lestari tersebut maka dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak yaitu pihak kreditor dan pihak debitor sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan pertimbangannya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. dan *Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Singapore Branch* tersebut dalam pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi). Oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka PT. Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan antara Debitor dan para Kreditor, serta tidak menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang membatalkan putusan perjanjian perdamaian pada Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst, sehingga akibatnya PT. Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit, sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur kedudukan dari kreditor separatis terhadap penentuan rencana perdamaian dalam rangka PKPU. Kedudukan kreditor separatis dalam rencana perdamaian adalah *Pertama*, kreditor separatis dapat memohon kepada Pengadilan Niaga agar kepada debitor diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian. *Kedua*, Kreditor separatis harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor separatis untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian. *Ketiga*, Kreditor Separatis berhak mengikuti voting perdamaian dalam rangka PKPU. *Keempat*, Kreditor Separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. *Kelima*, Kreditor Separatis yang tidak setuju terhadap pengesahan rencana perdamaian dapat mengajukan upaya kasasi.

Para pemohon kasasi terbukti merupakan kreditor separatis pemegang hak tanggungan dan fidusia serta gadai yang hak tagihnya telah diakui oleh Pengurus dan Hakim Pengawas, sehingga seharusnya pelaksanaan voting harus berpedoman pada ketentuan Pasal 281 jo Pasal 280 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu diikuti oleh kreditor konkuren dan kreditor separatis. Voting dalam perjanjian perdamaian tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 281 dan Pasal 280 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seharusnya *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak mengesahkan perjanjian perdamaian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang membatalkan putusan perjanjian perdamaian pada Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst, sehingga akibatnya PT. Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit, sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Terkait kasus kreditor separatis disarankan untuk memprioritaskan pembayaran utang kepada kreditor dengan hak istimewa, seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dari hasil penjualan aset yang terkait dengan hak istimewa tersebut. Jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi semua utang kreditor yang memiliki hak istimewa, mereka akan berada dalam golongan kreditor konkuren untuk bagian yang belum terbayar. Kreditor konkuren dan kreditor separatis sebaiknya berkomunikasi dan bermusyawarah secara baik untuk mengutamakan asas mufakat, sehingga perdamaian dapat diwujudkan dan kerugian dapat dihindarkan di masing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Anita., & Mantili, Rai. (2017). Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2, (No. 2), p.219–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1301>.
- Annisa, Feiby., & Hadiati, Mia. (2021). Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Isi Perjanjian Perdamaian Yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718k/Pdt.Sus-Pailit/2019). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, (No. 1), p.73–97. [doi.org/https://dx.doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10841](https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10841).

- Fajar, Mukti., & Achmad, Yulianto. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cetakan IV)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit: dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Ivan., & Prananingtyas, Paramita. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer. *Notarius*, Vol. 12, (No. 2), p.1067–1088. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29154>.
- Ishak. (2016). Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18*, (No. 1), p.137-157. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/5923>.
- Jacinda, Indah., & Atalim, Stanislaus. (2019). Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, (No. 1), p.692–718. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5257>.
- Khusna, N. (2019). *Analisis Faktor Keuangan Yang Berpengaruh Terhadap Market Share Perbankan Syariah Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Kosasih, P.A.L. (2013). Praktek Hak Eksekutorial Separatis Kreditor Terhadap Debitor Yang Dinyatakan Pailit Pada Perbankan Di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 1, (No. 2), p.177-197. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/1714>.
- Kusmiati, M. (2019). *Pengaruh Profitabilitas Dan Tingkat Pertumbuhan Terhadap Struktur Modal (Studi Kasus Pada PT. Unilever Indonesia, Tbk.)*. Universitas Siliwangi.
- Nadirah, I. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan*. Universitas Sumatera Utara.
- Putra, F.M.K. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. *Perspektif*, Vol. 19, (No. 1), p.1-19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i1.606>.
- Rahmadiyah, R.A. (2015). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Notarius*, Vol. 8, (No. 2), p.252-273. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10266>.
- Silalahi, Udin., & Claudia. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan. *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49*, (No. 1), p.35–47. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>.

Sjahdeini, S.R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* Jakarta: Kencana.

Sofia, A.N. (2020). Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamiaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurist-Diction, Vol. 3*, (No. 4), p.1415–1430. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.